



PUTUSAN
Nomor 33 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL

INDONESIA, beralamat di Sovereign Plaza Lantai 8, Jalan TB. Simatupang Kav.36, Jakarta 12430, yang diwakili oleh Erry Firmansyah, jabatan Ketua Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, memberikan kuasa kepada

Ir. Wyasa Santosa Kolopaking, S.H., M.BA., dan k a w a n - k a w a n ,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partners, berkantor di Jalan TB Simatupang Kav.36, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **H. KAHARDIMAN, S.H., FCBArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SMUN 9 Kav B.7 RT.008 RW.010, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
2. **M. HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb., FCIArb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Deplu Kav.301, RT.007 RW.007, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);



3. **ANANGGA WARDHANA ROOSDIONO, S.H., LL.M., FCBarb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Iskandarsyah II Nomor 88, RT.007 RW.001, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
4. **Ir. HARIANTO SUNIDJA, M.Se., Ph.D., FCBarb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda 1A/18, RT.014 RW.004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
5. **Prof. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., Ph.D., FCBarb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karawitan Nomor 111, RT.003 RW.003, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
6. **Prof. ACHMAD ZEN UMAR PURBA, S.H., LL.M., FCBarb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar 1/14, Blok E-18, RT.007 RW.016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
7. **ABDUL RAHMAN SALEH, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pejaten Barat Nomor 69, RT.004 RW.006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
8. **FRED B.G. TUMBUAN, S.H., LPh., FCBarb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gandaria Tengah 111/6, RT.003 RW.001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

9. **Ir. H. AGUS G. KARTASASMITA, M.Sc., M.T., M.H., FCBarb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mertilang Nomor 2A, RT.008 RW.001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

10. **Prof. Dr. JONI EMIRZON, S.H., M.HUM., FCBarb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sentosa LR Samiaji Nomor 383, RT.009 RW.003, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

11. **Dr. JUNAEDY GANIE, S.E., M.H., ANZIIF (Fellow), FCBarb., MCI Arb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid Barkah Nomor 45, RT.009 RW.006, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

12. **Prof. Dr. GARUDA WIKO, S.H., M.Si., FCBarb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Uray Bawadi Nomor 37, RT.002 RW.006, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Masing-masing memberikan kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* Amir Syamsudin & *Partners*, beralamat di Gedung Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 60, Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 18.442/XII/BANI- KH, tanggal 13 Desember 2018;

13. Dr. Ir. MADJEDI HASAN, MPE., M.H., F C B A r b . ,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bintaro Puspita Raya H-6, RT.013 RW.08, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta 12940;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: AHU-0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2019



Eksepsi Tergugat:

- Kewenangan Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Exceptio Temporis*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 6 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 21 November 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 232 K/TUN/2018, tanggal 08 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Dahulu Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni

2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan

Arbitrase Nasional Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat

I a i n ,

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, sebab dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa tindakan Tergugat tidak melakukan verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak terkait sehubungan dengan nama badan hukum perkumpulan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi merupakan nama yang sudah ada dan dikenal oleh publik, sehingga oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta asas *audi et alteram partem* dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2019



ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
M.H.

ttd/.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2019

